



PUTUSAN

Nomor : 78/Pdt.G/2012/PA.Utj.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Dusun Suka Mulya Jaya RT.012 RW. 004
Kepenghuluan KECAMATANBarat Kecamatan
KECAMATANKabupaten Rokan Hilir, sebagai "Penggugat";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal Jalan Dusun Panca Tunggal Kelompok 7 Paket G RT- RW-
Kepenghuluan Harapan Makmur Kecamatan
KECAMATANKabupaten Rokan Hilir, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Maret 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor : 78/Pdt.G/2013/PA.Utj. telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir

Hal. 1 dari 14 Put. No. 403 /Pdt.G/2012 /PA.Utj.



sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 796/79/IX/2004, tertanggal 15 Agustus 2004, yang dikeluarkan oleh KUA Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;

- 2 Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- 3 Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
- 4 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kepenghuluan KECAMATANBarat Kecamatan KECAMATANKabupaten Rokan Hilir selama 1 minggu, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat di Kepenghuluan Harapan Makmur Kecamatan KECAMATANKabupaten Rokan Hilir selama 6 bulan dan kemudian pindah ke rumah kontarikan di kepenghuluan Harapan Makmur Kecamatan KECAMATANKabupaten Rokan Hilir selama 1 tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah orangtua Penggugat di Kepenghuluan KECAMATANBarat Kecamatan KECAMATANKabupaten Rokan Hilir hingga berpisah;
- 5 Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul);
- 6 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama :
 - a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 7 tahun;
 - b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 5 tahun;Anak kedua ikut bersama Penggugat dan anak pertama ikut bersama Tergugat;
- 7 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak awal tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis;
- 8 Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras, suka cemburu dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan bila bertengkar, Tergugat suka memukul;
- 9 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 13 Maret 2011 dimana pada waktu itu Tergugat mengajak Penggugat jalan-jalan, Penggugat



menolak karena itu Tergugat marah dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain sehingga Tergugat memukul Penggugat, karena dari awal menikah Tergugat juga sudah menuduh Penggugat selingkuh, namun karena Penggugat tidak pernah melakukan hal tersebut, Penggugat tetap bertahan dan akhirnya Tergugat pergi ke rumah orang tuanya dengan alamat sebagaimana tersebut diatas hingga sekarang. Dan sejak itu Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat, dan tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

10 Bahwa atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;

11 Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan *relaas* panggilan Nomor : 87/Pdt.G/2013/PA.Utj tanggal 08 Maret 2013 dan 27 Maret 2013 yang dibacakan di persidangan dan ketidak

Hal. 3 dari 14 Put. No. 403 /Pdt.G/2012 /PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa mediasi tidak layak untuk dilaksanakan, karena hanya dihadiri oleh salah satu pihak saja yakni Penggugat, meskipun demikian Majelis Hakim telah berupaya dan berusaha dengan sungguh-sungguh disetiap kali persidangan untuk memberikan menasehati dan pandangan hidup berumah tangga kepada Penggugat agar kembali dan bersatu lagi dengan Tergugat dalam membina rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan menurut prosedur hukum yang berlaku dengan membacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan utama Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan gaji sesuai dengan penghasilannya, sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, suka berjudi, mabuk-mabukan dan mengkonsumsi narkoba, suka berkata kasar dan ringan tangan dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Risanti, bahkan telah menikahinya dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Desember 2007;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : K.II/210/VII/2000, yang dikeluarkan oleh KUA Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 18 Oktober 2000, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi kepersidangan yang bernama :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. SAKSI I PENGGUGAT, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jalan Murini, RT.001 RW.002 Kepenghuluan Sintong Pusaka, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai tetangga;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah 12 tahun yang lalu;
- Bahwa sewaktu menikah, Penggugat berstatus sebagai Perawan sedangkan Tergugat berstatus sebagai Jejaka;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat, lalu pindah kerumah sewa sampai mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini ikut bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh perbuatan Tergugat yang suka mabuk-mabukan, main judi bahkan Tergugat pernah memukul dan menampar Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan bahkan saksi pernah melihat Tergugat memukul dan menampar muka Penggugat;
- Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah 5 tahun lamanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk didamaikan;

Keterangan saksi Penggugat tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Penggugat, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir dipersidangan;

2. SAKSI II PENGGUGAT, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jalan Murini, RT.001 RW.002 Kepenghuluan Sintong



Pusaka, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai tetangga;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah 12 tahun yang lalu;
- Bahwa sewaktu menikah, Penggugat berstatus sebagai Perawan sedangkan Tergugat berstatus sebagai Jejaka;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat, lalu pindah kerumah sewa sampai mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini ikut bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh perbuatan Tergugat yang suka mabuk-mabukan, main judi dan berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan Tergugat pernah memukul dan menampar Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi pernah melihat bekas pukulan diwajah Penggugat;
- Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah 5 tahun lamanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk didamaikan;

Keterangan saksi Penggugat tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Penggugat, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak akan menghadirkan alat bukti lain dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;



Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person* kepersidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek sebagaimana ketentuan pasal 149 R.Bg;

Menimbang bahwa, oleh karena hanya dihadiri oleh Penggugat saja, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena hanya dihadiri sebelah pihak saja;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan kembali hidup bersama sebagai suami isteri dalam membina rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 7 dari 14 Put. No. 403/Pdt.G/2012/PA.Utj.



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan gaji sesuai dengan penghasilannya, sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, suka berjudi, mabuk-mabukan dan mengkonsumsi narkoba, suka berkata kasar dan ringan tangan dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Risanti, bahkan telah menikahinya dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Desember 2007;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P. telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT**, keduanya sebagai tetangga Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat yang bernama **SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT** yang menerangkan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perbuatan Tergugat yang suka mabuk-mabukan dan main judi serta Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan bahkan menikahnya dan perbutan Tergugat yang berhutang kepada orang lain, lalu Penggugat disuruh untuk membayarnya, dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal 5 tahun lamanya, dan pernah didamaikan oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang bernama **SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT** yang berasal dari tetangga dekat Penggugat dan Tergugat adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang bernama **SAKSI I PENGGUGAT** menerangkan berdasarkan apa yang dilihat dan didengar saksi sewaktu terjadinya pertengkaran, dengan demikian berdasarkan pasal 308 R.Bg, keterangan yang diberikan saksi telah memenuhi syarat materil sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi yang bernama **SAKSI II PENGGUGAT** menerangkan berdasarkan cerita dari Penggugat sebagai tetangga dekatnya, tetapi saksi pernah melihat bekas pukulan pada wajah Penggugat, dan saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah 5 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat yang bernama **SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT** saling bersesuaian, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 309 R.Bg, keterangan yang diberikan kedua saksi telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti;

Hal. 9 dari 14 Put. No. 403 /Pdt.G/2012 /PA.Utj.



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- 2 Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan perbuatan Tergugat yang suka mabuk-mabukan, berjudi dan berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan pernah memukul Tergugat yang mengakibatkan pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat 5 tahun lamanya;
- 3 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- 4 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- 5 Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- 6 Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah 5 tahun lamanya;
- 7 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974) hanya dapat diwujudkan dan dipertahankan jika kedua belah pihak menghendaknya (*vide* syarat perkawinan pada Pasal 6 ayat



(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) guna menciptakan ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalizan*) sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun sejak proses Mediasi, upaya damai dalam setiap persidangan hingga kesimpulan Tergugat menyatakan keberatan bercerai dari Penggugat, namun Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2011 dan tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga, maka sesuai dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 379 K/AG/1997 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa pisah rumahnya antara Penggugat dengan Tergugat merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dan merupakan indikasi telah pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 38 K/AG/1990 tanggal 15 Oktober 1991 yang menyebutkan bahwa dalam sengketa perkawinan yang disebabkan perselisihan antara suami isteri, Majelis Hakim tidak perlu lebih jauh mempertimbangkan apa sebab dan dari siapa penyebab utama timbulnya perselisihan. Akan tetapi kenyataan pecahnya rumah tangga merupakan dasar bagi Hakim mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, merupakan *qarinah* yang memberi keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga secara lahiriyah sangat tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta kandungan firman Allah dalam surat al-Ruum ayat 21 yang menyatakan:

...

Hal. 11 dari 14 Put. No. 403 /Pdt.G/2012 /PA.Utj.



Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan mempunyai alasan hukum, sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena dalam catatan perkawinan pada bukti P. tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Penggugat dengan Tergugat, sesuai maksud petitum ke dua gugatan Penggugat dan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung memandang perlu menambah amar putusan ini dengan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirim sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Petugas Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih untuk pencatatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat:

1. Pasal 76 ayat (1), Pasal 89 ayat (1), Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Pasal 171, Pasal 175 R. Bg. dan Pasal 309 R.Bg.;
- 3 Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
- 4 Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c
- 5 Republik Indonesia Nomor 379.K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir untuk pencatatan;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 06 Pebruari 2013 M, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1434 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung, dengan susunan H. Sulaiman, S.Ag., MH sebagai Ketua Majelis, Zulhery Artha, S.Ag., MH dan Misdaruddin, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Jufriddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

H. Sulaiman, S.Ag., MH

Hakim Anggota 1

ttd

Hakim Anggota II

Ttd

Hal. 13 dari 14 Put. No. 403 /Pdt.G/2012 /PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Zulhery Artha, S.Ag., MH

Misdaruddin, S.Ag

Panitera Pengganti

ttd

Jufriddin, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	391.000,-

Salinan Putusan ini sesuai dengan
aslinya.
Panitera,

H. Muhammad Tamir, A.Md, SH